



Dilema Jurisdiksi Dan Akuntabilitas: Analisis Kritis Penerapan Prinsip Genosida Dan Kejahanan Terhadap Kemanusiaan Dalam Kasus Rohingya Di Myanmar

Gusti Tiya Yolanda Nur Fadhila^{1*}, Rhema Rosa Purnama Esther Manurung², Salma Naila Wandani³

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia
2210611451@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia
2210611464@mahasiswa.upnvj.ac.id

³Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Indonesia
2210611471@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan berulang terhadap etnis Rohingya menegaskan adanya pola penindasan terstruktur yang memicu perdebatan mengenai klasifikasi kejahanan internasional yang paling tepat, terutama antara Genosida dan Kejahanan terhadap Kemanusiaan. Analisis menunjukkan bahwa unsur serangan yang meluas dan sistematis lebih mudah dibuktikan sehingga membuka peluang penuntutan yang lebih kuat melalui kerangka Kejahanan terhadap Kemanusiaan di ICC, khususnya karena yurisdiksi parsial dapat ditegakkan melalui deportasi paksa ke Bangladesh sebagai Negara Pihak Statuta Roma. Sementara itu, pembuktian Genosida mengalami kendala signifikan akibat sulitnya mengidentifikasi niat khusus untuk memusnahkan kelompok secara eksplisit dalam kebijakan militer Myanmar. Dalam situasi absennya mekanisme domestik yang independen, doktrin tanggung jawab komando menjadi instrumen penting untuk menjerat aktor militer tingkat tinggi yang memiliki kontrol efektif atas operasi represif serta memastikan rantai komando dapat diuji secara hukum. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi dokumentasi, dukungan diplomatik, serta penguatan instrumen internasional demi menjamin akuntabilitas jangka panjang dan perlindungan korban secara menyeluruh bagi kemanusiaan.

Kata Kunci: Rohingya; ICC; Genosida; Kejahanan terhadap kemanusiaan; Jurisdiksi.

PENDAHULUAN

Kasus Rohingya memperlihatkan bagaimana persoalan yurisdiksi dan akuntabilitas dalam Hukum Pidana Internasional kerap menghadapi hambatan struktural ketika negara pelaku memiliki sistem politik yang represif dan tertutup, sehingga berbagai tindakan kekerasan sistematis sulit dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum domestik maupun internasional. Sejak dekade 1970-an, pemerintah Myanmar menerapkan kebijakan yang meminggirkan Rohingya melalui regulasi kewarganegaraan dan pembatasan hak-hak sipil, yang kemudian menciptakan landasan legal bagi tindakan diskriminatif yang bereskala menjadi kejahatan berat pada 2017 (Lestari, 2017). Ketika kekerasan mencapai puncaknya, pola penyerangan menunjukkan indikasi kuat adanya perencanaan yang terstruktur, mengingat operasi militer dilakukan secara masif dan menyasar penduduk sipil sebagai target utama. Situasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk memahami batasan yurisdiksi internasional yang dapat diterapkan guna menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran HAM tersebut.

Di tengah kerumitan politik Myanmar, perbedaan mandat dan yurisdiksi antara Mahkamah Internasional (ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) membuat proses penegakan hukum menjadi terfragmentasi, sebab ICJ hanya menangani tanggung jawab negara sedangkan ICC mengadili pertanggungjawaban individu (Anisah et al., 2025). Fragmentasi ini menimbulkan ketegangan teoretis karena pengusutan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan memerlukan pendekatan yang konsisten dalam pembuktian elemen-elemen delik, sementara kedua lembaga tersebut berjalan pada jalur hukum yang berbeda. Di sisi lain, Myanmar bukan negara pihak Statuta Roma, sehingga yurisdiksi ICC hanya dapat dibangun melalui argumentasi hukum mengenai perpindahan paksa yang berujung di Bangladesh sebagai negara pihak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme penegakan hukum internasional sering kali bergantung pada celah yurisdiksi yang justru mempersulit proses akuntabilitas yang komprehensif.

Penerapan prinsip genosida dalam kasus Rohingya menghadapi tantangan pembuktian yang tidak sederhana, sebab unsur *intent to destroy* sebagai elemen mendasar genosida membutuhkan pembacaan yang cermat terhadap pola kebijakan dan tindakan militer Myanmar, termasuk ujaran kebencian, pembatasan hak-hak dasar, serta serangan langsung yang mengarah pada penghancuran kelompok secara fisik maupun mental (Prasetyo, 2020). Fakta-fakta yang dikumpulkan oleh misi pencari fakta PBB menunjukkan adanya serangkaian tindakan yang dapat mencerminkan niat pemusnahan, namun Myanmar secara konsisten menolak tuduhan tersebut dengan alasan stabilisasi keamanan internal. Ketegangan antara temuan internasional dan narasi pemerintah Myanmar menegaskan adanya konflik epistemik dalam memahami dan mengklasifikasikan kejahatan internasional secara objektif. Ketika unsur delik diperdebatkan, proses akuntabilitas pun menjadi terhambat di ranah politik maupun hukum.

Dalam perspektif kejahatan terhadap kemanusiaan, kekerasan yang menimpa Rohingya telah memenuhi berbagai kualifikasi seperti pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan deportasi yang dilakukan secara sistematis terhadap populasi sipil (Mangku, 2021). Kejahatan-kejahatan ini menunjukkan adanya pola kebijakan negara untuk menjalankan tindakan represif secara terus-menerus, sehingga membentuk rangkaian serangan terorganisir yang memenuhi unsur-unsur *widespread and systematic attack*. Fakta-fakta tersebut memberikan dasar legal yang kuat bagi mekanisme internasional untuk melanjutkan proses investigasi dan penuntutan, meskipun Myanmar terus menghalangi upaya pengumpulan bukti oleh lembaga internasional. Ketidaksinkronan antara fakta

lapangan dan upaya politik pemerintah menegaskan kerumitan dalam menerapkan akuntabilitas internasional secara konsisten.

Di sisi lain, doktrin tanggung jawab komando menjadi instrumen penting untuk menembus kebijakan impunitas yang selama ini melindungi para elit militer Myanmar, mengingat struktur komando Tatmadaw sangat hierarkis dan setiap operasi militer dijalankan melalui kendali ketat dari para jenderal puncak (Mufty, 2025). Dalam konteks ini, pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada pelaku lapangan, tetapi juga para perwira tinggi yang mengetahui, merencanakan, atau membiarkan terjadinya kejahatan tersebut. Pemahaman mengenai struktur komando yang rigid menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban dapat diarahkan pada mereka yang memiliki kontrol efektif atas operasi, terlepas dari klaim politik yang berusaha menutupi keterlibatan mereka. Situasi ini memperlihatkan bagaimana penegakan hukum pidana internasional tidak dapat dilepaskan dari upaya menelusuri rantai komando yang memungkinkan terjadinya kejahatan massal.

Kendala terbesar dalam proses akuntabilitas terhadap kejahatan di Myanmar terletak pada absennya mekanisme hukum domestik yang independen, sebab sistem peradilan berada di bawah kendali penuh junta militer yang memiliki kepentingan mempertahankan narasi politiknya. Ketidakmampuan negara untuk memproses pelaku kejahatan berat menimbulkan argumen kuat mengenai perlunya penerapan yurisdiksi internasional sebagai langkah korektif, khususnya ketika kejahatan tersebut mengancam ketertiban internasional dan nilai-nilai kemanusiaan universal (Lestari, 2017). Dalam situasi seperti ini, mekanisme internasional dipandang sebagai satu-satunya jalur yang memungkinkan pencapaian keadilan bagi korban, meskipun prosesnya berjalan lambat dan menghadapi resistensi politik yang signifikan. Kondisi tersebut mempertegas ketegangan normatif antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional untuk mencegah serta menghukum kejahatan berat.

Krisis Rohingya turut memperlihatkan kesenjangan serius antara perkembangan normatif Hukum Pidana Internasional dan realitas implementasinya, sebab banyak prinsip hukum telah disepakati secara universal namun mekanisme penegakannya masih bergantung pada dinamika politik global. Ketika negara kuat memberikan dukungan diplomatik terhadap Myanmar, proses akuntabilitas menjadi lebih sulit karena forum internasional memerlukan konsensus untuk mengambil tindakan yang lebih tegas. Ketergantungan pada kehendak politik negara-negara anggota PBB menunjukkan bahwa hukum internasional tidak beroperasi sepenuhnya dalam ruang yang steril dari pengaruh geopolitik. Situasi ini menguatkan argumen bahwa penegakan hukum internasional tidak hanya memerlukan perangkat legal, tetapi juga keberanian politik yang konsisten.

Dalam perkembangan penelitian hukum, kasus Rohingya memberikan ruang analisis kritis mengenai efektivitas instrumen hukum internasional dalam menangani kejahatan berat yang melibatkan negara kuat secara militer dan politik, sebab pengalaman ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang tersedia belum mampu menjamin perlindungan efektif bagi kelompok rentan. Para akademisi dan praktisi hukum internasional menyoroti perlunya penafsiran progresif terhadap konsep yurisdiksi, termasuk penguatan mekanisme *universal jurisdiction* dan perbaikan prosedur ICC agar lebih responsif terhadap kasus di negara non-pihak (Anisah et al., 2025). Perdebatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana internasional terus berevolusi dalam menghadapi tantangan empiris yang kompleks. Diskursus mengenai Rohingya menjadi contoh nyata bagaimana teori dan praktik hukum internasional sering kali tidak berjalan seiring.

Penelitian ini berangkat dari kebutuhan ilmiah untuk menelaah secara komprehensif bagaimana kerangka hukum pidana internasional bekerja dalam mengidentifikasi, mengkategorikan, dan membuktikan tindak kekerasan terhadap etnis Rohingya, terutama

pada perdebatan klasifikasi antara Genosida dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan yang hingga kini masih menyisakan tantangan konseptual dan yuridis. Rumusan masalah yang diajukan menegaskan fokus analisis pada elemen delik, keterbatasan yurisdiksi parsial ICC, serta kesulitan pembuktian *dolus specialis* yang menjadi faktor kunci dalam penegakan hukum internasional terhadap kejahatan paling serius. Penelitian ini juga menempatkan doktrin tanggung jawab komando sebagai titik penting untuk menembus impunitas struktural di Myanmar, sebab mekanisme pertanggungjawaban pidana individu menjadi instrumen utama untuk menjerat para aktor militer tingkat tinggi yang memiliki kontrol efektif atas operasi represif. Tujuan penelitian ini menggambarkan urgensi akademik dan praktis dalam memperkuat pemahaman mengenai penerapan hukum pidana internasional serta menilai efektivitas instrumen ICC, sehingga studi ini dapat memberikan kontribusi bagi pembaruan diskursus mengenai akuntabilitas atas kejahatan berat yang masih terus berlangsung.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal yang menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap norma, asas, dan doktrin hukum pidana internasional yang relevan dengan situasi Rohingya. Penelitian hukum normatif dipilih karena mampu memberikan kerangka analitis yang kuat dalam menafsirkan instrumen hukum internasional, menguraikan struktur pertanggungjawaban pidana individu, serta menilai sejauh mana doktrin hukum yang berlaku dapat diterapkan pada kasus konkret yang melibatkan kejahatan berat yang dilakukan oleh aparat militer negara berdaulat. Kajian dilakukan berdasarkan studi kepustakaan yang berfokus pada bahan hukum otoritatif, baik primer maupun sekunder, untuk memastikan argumentasi yang dibangun berada dalam koridor ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyusun argumen yang sistematis mengenai isu yurisdiksi dan akuntabilitas, terutama ketika proses penegakan hukum di tingkat domestik terhalang oleh struktur politik yang represif. Untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan norma hukum internasional pada kasus Rohingya, penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan pokok, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga kategori agar proses analisis berjalan sistematis dan mampu memberikan pijakan argumentasi yang kuat. Bahan hukum primer mencakup instrumen hukum internasional yang mengikat, seperti Statuta Roma, Konvensi Genosida, dan Piagam PBB, serta putusan otoritatif dari ICC dan ICJ yang relevan dengan pembahasan mengenai yurisdiksi, tindakan sementara, dan ruang lingkup kewenangan lembaga peradilan internasional. Bahan hukum sekunder terdiri atas laporan resmi lembaga internasional seperti FFM PBB, Amnesty International, dan Human Rights Watch, serta artikel jurnal, buku ajar, dan karya akademik lainnya yang memberikan analisis konseptual dan empiris terhadap situasi Rohingya maupun doktrin hukum pidana internasional. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia hukum digunakan untuk mempertegas pemaknaan terminologi dan memberi kejelasan pada penggunaan konsep dalam penelitian ini, sehingga seluruh analisis berdiri di atas kerangka penyusunan bahan hukum yang tertata dan terverifikasi.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan norma dan doktrin hukum secara sistematis, kemudian menafsirkan relevansinya terhadap fakta-fakta konkret yang terjadi terhadap etnis Rohingya. Analisis dilakukan melalui penalaran deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat

umum, seperti ketentuan Statuta Roma dan Konvensi Genosida, untuk kemudian diaplikasikan pada persoalan yang lebih spesifik, terutama terkait pembuktian unsur kejahatan dan pertanggungjawaban komando dalam struktur militer Myanmar. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan analisis hukum yang tajam, konsisten, dan relevan secara praktis bagi pengembangan studi hukum pidana internasional serta upaya memperkuat mekanisme akuntabilitas atas kejahatan berat yang terjadi di Myanmar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pidana Internasional Mengidentifikasi dan Mengkategorikan Tindak Kekerasan dengan Membandingkan Unsur-unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Genosida

Konflik yang berlarut-larut dan tindak kekerasan sistematis terhadap etnis Rohingya di Myanmar telah menarik perhatian serius komunitas internasional, memicu perdebatan intens mengenai kategorisasi hukum pidana internasional yang tepat terhadap kekejaman tersebut. Skala dan sifat kejahatan yang dilaporkan, termasuk pembunuhan massal, penganiayaan, dan deportasi paksa, menempatkan situasi ini sebagai salah satu tantangan terbesar bagi penegakan hukum pidana internasional kontemporer. Upaya untuk meminta pertanggungjawaban pidana individu dihadapkan pada dua kerangka hukum utama: Kejahatan terhadap Kemanusiaan (KHK) di bawah Pasal 7 Statuta Roma 1998 dan Genosida sesuai Konvensi 1948. Perbedaan unsur-unsur kunci, terutama terkait persyaratan niat, menjadi krusial dalam menentukan kelayakan dan strategi penuntutan, sementara yurisdiksi parsial Pengadilan Pidana Internasional (ICC) semakin memperumit proses penegakan hukum.

Fokus utama perbandingan ini adalah menguji sejauh mana bukti-bukti yang tersedia dapat memenuhi persyaratan niat khusus (*dolus specialis*) dalam Genosida, serta mengatasi tantangan yurisdiksi parsial ICC yang hanya mencakup tindakan yang meluas ke wilayah negara pihak, seperti deportasi paksa. Dengan mengkaji tantangan pembuktian dan implikasi yurisdiksi, artikel ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai potensi dan keterbatasan mekanisme hukum pidana internasional dalam memberikan keadilan bagi etnis Rohingya. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai perbandingan unsur-unsur antara Kejahatan terhadap Kemanusiaan dan Genosida dalam kerangka hukum pidana internasional, berikut disajikan tabel komparatif yang merangkum kriteria hukum, elemen konstitutif, serta relevansinya dengan situasi kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Tabel 1. Perbandingan Unsur Kejahatan terhadap Kemanusiaan vs Genosida dalam Kasus Rohingya

Kategori Analisis	Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 7 Statuta Roma 1998)	Genosida (Konvensi 1948)	Sumber Referensi
Definisi Inti	Tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.	Tindakan yang dilakukan dengan niat khusus (<i>dolus specialis</i>) untuk menghancurkan suatu kelompok, secara keseluruhan atau sebagian.	Mufty (2025); Prasetyo (2020)

Kategori Analisis	Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 7 Statuta Roma 1998)	Genosida (Konvensi 1948)	Sumber Referensi
Unsur Utama	(1) Serangan meluas/sistematis; (2) Ditujukan terhadap penduduk sipil; (3) Pelaku sadar bahwa tindakan bagian dari serangan tersebut.	(1) Tindakan fisik (pembunuhan, penganiayaan, memaksakan kondisi hidup yang memusnahkan); (2) Buktinat memusnahkan kelompok etnis tertentu.	Mufty (2025); Prasetyo (2020)
Contoh Tindakan pada Kasus Rohingya	Pembunuhan, deportasi paksa, pembersihan desa, penyiksaan, pemerkosaan.	Pembantaian terarah, pembakaran desa yang menargetkan kelompok Rohingya, penghilangan identitas etnis.	Lestari (2017); Mangku (2021)
Tingkat Kesulitan Pembuktian	Lebih mudah karena tidak memerlukan buktinat pemusnahan; cukup menunjukkan pola sistematis.	Sulit, karena harus membuktikan dolus specialis, yang biasanya tidak tertulis dan bersifat inferensial.	Putri et al. (2025); Prasetyo (2020)
Relevansi dengan ICC	ICC dapat menggunakan yurisdiksi parsial berdasarkan deportasi ke Bangladesh (negara pihak Statuta Roma).	Yurisdiksi sangat terbatas—pembunuhan terjadi di Myanmar (non-pihak). Butuh rujukan DK PBB.	Anisah et al. (2025); Utama et al. (2020)
Kemungkinan Penuntutan	Lebih tinggi, karena bukti pola kekerasan sistematis sudah luas.	Lebih rendah, karena hambatan pembuktian niat khusus dan yurisdiksi.	Putri et al. (2025); Jati & IP (2018)
Status pada Kasus Rohingya	Sangat kuat dipenuhi (mass atrocities, serangan sistematis oleh Tatmadaw).	Indikasi ada, namun pembuktian niat pemusnahan masih lemah secara yudisial.	Lestari (2017); Setiyani & Setiyono (2020)
Keterlibatan Negara/Komando Militer	Menunjukkan pola komando terstruktur yang mendukung pertanggungjawaban komando (command responsibility).	Membutuhkan bukti bahwa kebijakan militer bertujuan memusnahkan Rohingya.	Nurdiansyah (2025); Utama et al. (2020)

Kategori Analisis	Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Pasal 7 Statuta Roma 1998)	Genosida (Konvensi 1948)	Sumber Referensi
Implikasi Penegakan Hukum	Menyediakan jalur realistik bagi ICC untuk memproses pelaku tingkat tinggi.	Lebih cocok dibawa ke ICJ (tanggung jawab negara), bukan ICC (tanggung jawab individu).	Putri et al. (2025); Setyardi (2025)

Tindak kekerasan yang sistematis dan meluas terhadap etnis Rohingya di Myanmar, yang mencakup pembunuhan, pemusnahan, dan deportasi paksa, dapat diidentifikasi secara kuat sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan (KHK) di bawah Pasal 7 Statuta Roma 1998. Pengidentifikasiannya didukung oleh bukti pola kekejaman yang terorganisir, dilakukan oleh aparat militer, yang memenuhi unsur serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Karakteristik serangan ini, yang tujuannya adalah penindasan populasi, memberikan dasar hukum yang relatif kuat untuk penuntutan, meskipun Myanmar bukan negara pihak Statuta Roma.

Analisis unsur-unsur KHK menunjukkan bahwa kasus Rohingya memenuhi kriteria objektif dan subjektif yang dipersyaratkan, terutama karena bukti mengenai operasi pembersihan militer dan pengusiran massal telah tersedia secara luas. Unsur konteks serangan telah terpenuhi, dan pembuktian tindak pidana inti (*underlying acts*), seperti pembunuhan dan deportasi, lebih mudah dilakukan melalui bukti fisik dan kesaksian para korban. Secara khusus, yurisdiksi parsial Pengadilan Pidana Internasional (ICC) dapat ditegakkan karena tindakan deportasi paksa berakhir di wilayah Bangladesh, negara pihak ICC, sehingga memungkinkan penyelidikan terhadap salah satu komponen kunci dari KHK.

Namun, untuk mengkategorikan kekejaman ini sebagai Genosida di bawah Konvensi 1948, muncul tantangan signifikan dalam pembuktian niat khusus (*dolus specialis*), yaitu niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, kelompok etnis Rohingya. Pembuktian Genosida menuntut adanya bukti yang melampaui niat untuk melakukan kejahatan fisik; harus ada bukti yang jelas tentang niat pemusnahan etnis sebagai suatu entitas. Karena niat ini jarang dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen resmi pelaku, niat ini harus disimpulkan dari pola perilaku dan konteks kekejaman, yang sering kali menjadi hambatan terbesar dalam penuntutan Genosida di pengadilan internasional.

Kesulitan dalam membuktikan *dolus specialis* diperparuh oleh keterbatasan yurisdiksi parsial ICC, yang membatasi ruang lingkup penyelidikan pada tindakan yang terkait dengan wilayah negara pihak, seperti deportasi. Meskipun ICC dapat menyelidiki deportasi paksa sebagai KHK, hal ini tidak memberikan yurisdiksi otomatis atas kejahatan lain, seperti pembunuhan yang sepenuhnya terjadi di Myanmar, kecuali kasus tersebut dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Keterbatasan ini mengharuskan para penuntut untuk membangun kasus Genosida melalui inferensi yang kuat dari bukti tidak langsung dan pola tindakan yang terstruktur. Pada kasus ini, hukum humaniter internasional juga dapat diterapkan dengan mengembangkan humanitarian action, humanitarian action ini dapat dilakukan apabila suatu negara dianggap gagal dalam melindungi dan mengatasi masalah warga negaranya, apabila pelanggaran tersebut bersumber dari pemerintahnya atau ada konflik internal maka tanggung jawab negara ini dialihkan menjadi tanggung jawab internasional (Salsabila et al., 2025). Secara komparatif, kerangka hukum Kejahatan terhadap Kemanusiaan menawarkan jalur penuntutan yang lebih pragmatis dan

berpeluang sukses lebih tinggi di hadapan ICC, sebab persyaratan niat untuk mengetahui bahwa tindakan tersebut adalah bagian dari serangan yang meluas lebih mudah dibuktikan daripada dulus specialis Genosida. Implikasi dari perbandingan ini adalah bahwa, sementara advokasi untuk Genosida (khususnya di ICJ yang fokus pada tanggung jawab negara) adalah penting, penuntutan tanggung jawab pidana individu di ICC kemungkinan besar akan berfokus pada Kejahatan terhadap Kemanusiaan untuk mengatasi hambatan yurisdiksi dan pembuktian niat yang lebih ketat pada Genosida.

Meskipun terdapat bukti kuat yang mendukung kedua kategori kejahatan, identifikasi dan kategorisasi kekerasan terhadap Rohingya paling efektif diarahkan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam kerangka yurisdiksi ICC saat ini, mengingat tantangan pembuktian Genosida. Jalan ke depan memerlukan upaya kolektif internasional untuk mengumpulkan bukti yang lebih mendalam, terutama yang berkaitan dengan struktur komando dan kebijakan internal Myanmar, demi melampaui hambatan dulus specialis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para individu yang bertanggung jawab atas kekejaman terhadap etnis Rohingya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang seadil-adilnya.

Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa meskipun kekerasan terhadap etnis Rohingya menunjukkan karakteristik yang kuat untuk dikategorikan baik sebagai Genosida maupun Kejahatan terhadap Kemanusiaan (KHK), kerangka hukum KHK menawarkan jalur penuntutan pidana individu yang lebih pragmatis dan memiliki probabilitas keberhasilan lebih tinggi di hadapan ICC, terutama mengingat hambatan struktural yang ada. Tantangan utama Genosida terletak pada pembuktian niat khusus (dulus specialis) untuk memusnahkan kelompok tersebut, yang sulit dibuktikan tanpa adanya bukti kebijakan internal eksplisit dari para pelaku. Tantangan ini diperparah oleh batasan yurisdiksi parsial ICC yang hanya efektif menjangkau kejahatan yang meluas ke wilayah Bangladesh, seperti deportasi paksa. Oleh karena itu, sementara penuntutan di Mahkamah Internasional (ICJ) harus terus berupaya membuktikan Genosida untuk pertanggungjawaban negara, strategi penuntutan pidana individu harus secara strategis berfokus pada Kejahatan terhadap Kemanusiaan untuk mengatasi hambatan dulus specialis dan keterbatasan yurisdiksi. Upaya global di masa depan harus diarahkan pada pengumpulan bukti yang lebih detail terkait rantai komando dan kebijakan internal Myanmar, agar semua pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban sepenuhnya di bawah hukum pidana internasional, baik sebagai KHK maupun, jika bukti niat khusus terpenuhi, sebagai Genosida.

Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Individu, melalui Doktrin Tanggung Jawab Komando (Command Responsibility) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Statuta Roma, dapat diimplementasikan untuk Menjamin Akuntabilitas Pelaku Kejahatan Tingkat Tinggi di Myanmar Melalui Mekanisme Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di tengah Iklim Impunitas Domestik

Krisis kekerasan terhadap etnis Rohingya semakin menguatkan persoalan fundamental mengenai batas yurisdiksi hukum pidana internasional ketika negara pelaku bukan bagian dari rezim peradilan internasional, sedangkan kejahatan yang terjadi memenuhi karakteristik pelanggaran berat yang diatur dalam instrumen hukum universal. Mekanisme akuntabilitas yang semestinya dapat ditegakkan melalui Statuta Roma menghadapi hambatan struktural yang bersumber dari penolakan Myanmar untuk bekerja sama, bahkan ketika pola kekerasan menunjukkan indikasi kuat adanya elemen genosida yang telah dipetakan dalam berbagai laporan investigatif internasional, sebagaimana ditegaskan oleh Lestari (2017). Ketika intensitas kekerasan mencapai tingkat

pemusnahan kelompok berdasarkan identitas etnis dan agama, perdebatan akademik dan yuridis tidak dapat dielakkan mengenai kategori hukum yang paling tepat untuk menggambarkan skala pelanggaran yang dilakukan, terutama mengingat perbedaan elemen mens rea antara genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dianalisis oleh Prasetyo (2020). Situasi ini membentuk dilema yuridis yang menempatkan perlindungan korban dan prinsip keadilan universal berada pada posisi yang membutuhkan argumentasi hukum yang kuat untuk memastikan bahwa kejahatan tidak terhenti pada pengakuan normatif, tetapi bergerak menuju akuntabilitas konkret.

Upaya mengidentifikasi kejahatan genosida dalam kasus Rohingya sering kali mengalami perdebatan mendalam akibat kesulitan pembuktian dulus specialis yang menjadi inti dari kejahatan tersebut, namun pola tindakan yang bersifat sistematis dan meluas menunjukkan adanya intensi pemusnahan yang tidak bisa diabaikan oleh rezim hukum internasional. Kontribusi keilmuan Putri dkk. (2025) menunjukkan bahwa praktik pemindahan paksa, kekerasan seksual, pembakaran pemukiman, dan pembunuhan terarah terhadap Rohingya menggambarkan pola tindakan yang selaras dengan elemen-elemen konstitutif genosida sebagaimana tercantum dalam Konvensi 1948. Perbedaan kategorisasi antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida juga memunculkan implikasi hukum yang signifikan, sebab pengakuan genosida menuntut tanggung jawab negara dan individu dalam tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kategori kejahatan internasional lain seperti deportasi atau persekusi berdasarkan identitas agama maupun etnis. Kompleksitas ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk analisis kritis sebagaimana dijelaskan oleh Mufty (2025), yang menekankan bahwa penegakan hukum internasional bukan sekadar persoalan normatif melainkan soal sejauh mana komunitas global sanggup menembus batas kedaulatan negara.

Penerapan prinsip Responsibility to Protect (R2P) sesungguhnya telah menempatkan Myanmar pada sorotan tajam komunitas internasional sejak gelombang kekerasan terdahulu, namun implementasi normatifnya tidak pernah cukup kuat untuk menghentikan kebijakan represif negara yang secara aktif menargetkan kelompok Rohingya. Analisis Jati dan IP (2018) menjelaskan bahwa kelemahan mekanisme R2P bukan terletak pada konsepnya, tetapi lebih kepada ketergantungan instrumen ini pada kemauan politik negara-negara besar, sehingga situasi Rohingya menjadi contoh nyata gagalnya perlindungan internasional yang berbasis solidaritas global. Ketika R2P tidak berhasil memberikan perlindungan substantif, isu yurisdiksi ICC menjadi satu-satunya jalan formal untuk membuka proses akuntabilitas, meskipun yurisdiksi tersebut bersifat parsial akibat keanggotaan Myanmar yang berada di luar Statuta Roma, sebagaimana ditegaskan oleh Utama, Mangku, dan Yuliartini (2020). Kondisi inilah yang menjerumuskan isu Rohingya dalam pusaran dilema antara legalitas formal dan tuntutan moralitas hukum internasional.

Peran ICJ dalam kasus Gambia v. Myanmar membuka ruang baru dalam upaya menetapkan tanggung jawab negara terhadap dugaan genosida, namun mekanisme ini tetap tidak mengatasi ketidakmampuan struktur domestik Myanmar yang dikuasai militer untuk mengadili pelaku tingkat tinggi. Analisis Nurdiansyah (2025) menunjukkan bahwa dilema etis dalam peradilan internasional muncul ketika tuntutan kepastian hukum berhadapan dengan kebutuhan mewujudkan keadilan substantif yang dapat dirasakan oleh korban yang kehilangan hak-hak dasarnya. Penegakan hukum yang bergantung pada mekanisme antarlembaga internasional menunjukkan adanya fragmentasi yurisdiksi, terutama ketika ICC dan ICJ beroperasi berdasarkan mandat yang berbeda namun menangani isu yang beririsan. Situasi tersebut mempertegas gagasan bahwa akuntabilitas

atas genosida Rohingya melibatkan kompetisi antara prinsip kedaulatan negara dan kewajiban moral untuk menegakkan hukum internasional yang bersifat universal.

Tabel 2. Data Pengungsian Rohingya dan Indikasi Pelanggaran HAM (UNHCR & OHCHR)

Tahun	Jumlah Pengungsian Rohingya ke Bangladesh	Indikasi Pelanggaran Berat yang Terdokumentasi
2016	± 87.000 orang	Pembakaran desa, pembunuhan terarah
2017	± 742.000 orang	Deportasi massal, kekerasan seksual, penyiksaan
2018	± 130.000 orang	Pemindahan paksa, penghancuran identitas hukum
2019	± 79.000 orang	Penahanan sewenang-wenang, kekerasan militer lanjutan
2020	± 63.000 orang	Pengungsian karena kampanye militer intensif

Sumber: Data diperoleh dari laporan UNHCR dan OHCHR mengenai arus pengungsian Rohingya 2016–2020.

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa arus pengungsian Rohingya tidak pernah berhenti setelah puncak kekerasan pada tahun 2017, yang mengindikasikan adanya kelanjutan pola penindasan struktural yang memenuhi unsur serangan meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Statuta Roma. Kajian Mangku (2021) menunjukkan bahwa perpindahan paksa yang terus terjadi merupakan indikator kuat bahwa Rohingya berada dalam kondisi deprivasi hak yang akut akibat kebijakan diskriminatif negara. Pola pelanggaran yang muncul secara konsisten ini memperkuat argumen bahwa kekejaman terhadap Rohingya tidak bersifat insidental, melainkan hasil kebijakan yang direncanakan, sehingga membuka pintu analisis lebih dalam terhadap unsur perencanaan atau kebijakan negara yang relevan dengan genosida. Kondisi tersebut menguatkan urgensi peran ICC untuk memastikan bahwa kejahatan yang dilakukan terhadap Rohingya tidak berakhir sebagai tragedi tanpa pertanggungjawaban hukum.

Perdebatan mengenai yurisdiksi ICC pada kasus Rohingya berfokus pada sejauh mana pengadilan dapat menegakkan hukum ketika pelaku bukan anggota Statuta Roma, namun yurisdiksi parsial berbasis *locus delicti* komplementer memberikan legitimasi kuat bagi ICC untuk bertindak. Studi Anisah dkk. (2025) menegaskan bahwa yurisdiksi parsial ini diakui karena unsur deportasi terbukti selesai di wilayah Bangladesh sebagai negara pihak, sehingga mekanisme ICC tidak bertentangan dengan prinsip legalitas internasional. Ketika kejahatan melibatkan dua yurisdiksi berbeda, ICC mendapatkan ruang tindakan yang lebih luas untuk menargetkan pelaku tingkat tinggi, terutama melalui doktrin tanggung jawab komando sebagaimana dikodifikasi dalam Pasal 28 Statuta Roma. Pendekatan ini menempatkan komandan militer pada posisi hukum yang tidak dapat dihindari, karena kontrol efektif atas pasukan menjadi dasar yang tak terbantahkan untuk mempersoalkan tanggung jawab pidana individu.

Doktrin tanggung jawab komando relevan secara langsung dalam struktur militer Tatmadaw yang bersifat hierarkis dan sangat terpusat, sehingga setiap tindakan bawahan sesungguhnya tidak terlepas dari otorisasi, pembiaran, atau kelalaian komando puncak. Analisis Setiyani dan Setiyono (2020) menunjukkan bahwa struktur pemerintahan

Myanmar sejak era militer telah membangun pola relasi komando yang memungkinkan penggunaan kekuatan secara sewenang-wenang terhadap kelompok minoritas tanpa mekanisme akuntabilitas internal. Ketika pola kekerasan terhadap Rohingya disertai bukti bahwa aparat militer bertindak berdasarkan instruksi atau pemberian komando, unsur komando efektif menjadi sangat mudah dibuktikan dalam kerangka hukum pidana internasional. Penegasan ini sejalan dengan pendekatan Mufty (2025) yang menampilkan pentingnya membedakan tanggung jawab pelaku langsung dan komandan untuk menegakkan prinsip pertanggungjawaban menyeluruh.

Dinamika geopolitik kawasan Asia Tenggara memperburuk tantangan penegakan hukum, sebab ASEAN cenderung mempertahankan doktrin non-intervensi yang memberi ruang aman bagi elite militer Myanmar untuk menghindari proses hukum internasional. Setyardi (2025) menjelaskan bahwa ketiadaan mekanisme regional yang mengikat untuk menangani pelanggaran HAM berat menyebabkan Myanmar tidak pernah merasakan tekanan kolektif yang cukup kuat untuk tunduk pada mekanisme internasional. Ketika negara-negara kawasan enggan memberikan dukungan struktural kepada ICC, proses penangkapan tersangka tingkat tinggi menjadi sangat sulit, meskipun bukti-bukti kejahatan telah terverifikasi secara internasional. Kondisi ini menguatkan argumen bahwa dilema yurisdiksi dan akuntabilitas dalam kasus Rohingya bukan semata persoalan hukum, tetapi juga mencakup medan politik yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana internasional.

Evaluasi Yuridis dan Implikasi Normatif terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Internasional dalam Kasus Rohingya

Respons hukum internasional terhadap kekerasan terhadap etnis Rohingya memperlihatkan benturan tajam antara tuntutan perlindungan HAM universal dan klaim kedaulatan absolut Myanmar yang menolak yurisdiksi eksternal, yang menyebabkan mekanisme akuntabilitas bergerak dalam medan yang penuh batasan politis dan legal (Lestari, 2017). Ketidaksediaan Myanmar bekerja sama menghalangi proses investigasi yang menyeluruh, padahal pola kekejaman menunjukkan karakteristik kejahatan internasional serius yang memerlukan tindakan hukum lintas batas. Perbandingan antara bukti lapangan dan standar pembuktian genosida menunjukkan kesenjangan signifikan yang sering dimanfaatkan aktor negara untuk menolak tuduhan, meskipun laporan organisasi independen telah menggambarkan pola serangan yang berulang dan terarah (Prasetyo, 2020). Penundaan respons internasional memberikan ruang bagi aktor militer untuk memperluas tindakan represif tanpa konsekuensi langsung, yang berpengaruh pada rendahnya efektivitas perlindungan hukum substantif bagi Rohingya (Mangku, 2021).

Keterbatasan yurisdiksi ICC terhadap Myanmar memunculkan dilema yuridis mengenai kemampuan lembaga internasional ini dalam menghadirkan akuntabilitas, sebab yurisdiksi parsial hanya mencakup peristiwa yang memiliki keterkaitan teritorial dengan Bangladesh yang merupakan Negara Pihak (Utama, 2020). Keadaan ini menciptakan kerangka hukum yang tidak sepenuhnya memadai bagi penuntutan kejahatan yang berlangsung di wilayah Myanmar, terutama ketika struktur kekuasaan internal secara sistematis menghalangi proses investigasi. Kajian akademik melihat kondisi tersebut sebagai ujian terbesar terhadap integritas sistem peradilan internasional, yang harus mencari jalan interpretatif untuk memastikan keadilan tetap dapat ditempuh meskipun jurisdiksi formal tidak sepenuhnya mencakup seluruh unsur kejahatan (Anisah, 2025). Hasilnya, ICC beroperasi dalam posisi serba terbatas namun tetap berupaya mempertahankan legitimasi melalui penggunaan pendekatan keterkaitan teritorial yang

diperluas, terutama dalam penanganan deportasi lintas perbatasan (Dewi, 2019).

Analisis terhadap struktur pembuktian memperlihatkan bahwa karakter sistematis dan meluasnya kekerasan memberikan fondasi kuat bagi kategorisasi kejahatan terhadap kemanusiaan, meskipun pembuktian dolus specialis untuk genosida masih menjadi tantangan yang berlapis (Mufty, 2025). Keengganan komunitas internasional menetapkan label genosida sejak awal lebih banyak dipengaruhi pertimbangan politik daripada pertimbangan yuridis, hal yang diungkapkan oleh berbagai penelitian sebagai hambatan utama dalam perlindungan HAM universal (Tsurayya, 2025). Penetapan kejahatan yang lebih rendah dari genosida sering menimbulkan kesan bahwa penderitaan korban tidak memperoleh pengakuan hukum tertinggi, padahal pola kejahatan menunjukkan intensitas yang melampaui standar minimum untuk kejahatan internasional berat (Putri, 2025). Situasi ini menimbulkan tekanan moral terhadap komunitas internasional untuk memperlakukan kejahatan terhadap Rohingya secara proporsional terhadap skala kekejaman yang terjadi, sebagaimana dicatat dalam evaluasi etis peradilan internasional yang menempatkan keadilan substantif sebagai prinsip utama (Nurdiansyah, 2025).

Konflik antara asas kemanusiaan dan kedaulatan negara terus menjadi penghalang besar bagi mekanisme akuntabilitas, terutama ketika Myanmar memanfaatkan kedaulatan sebagai tameng untuk menghalangi akses investigasi eksternal, meskipun laporan pelarian Rohingya menunjukkan pola kekerasan berulang (Setyardi, 2025). Ketegangan ini memperlihatkan bahwa sistem hukum internasional masih rapuh ketika berhadapan dengan negara yang secara konsisten menolak keterlibatan lembaga internasional, terutama dalam isu yang menyangkut pelanggaran HAM berat. Kajian mengenai penerapan prinsip tanggung jawab negara menunjukkan bahwa Myanmar gagal memenuhi kewajiban untuk melindungi penduduknya sendiri, yang berarti pelanggaran terhadap kewajiban erga omnes di bawah hukum internasional modern (Setiyani, 2020). Kegagalan tersebut mempertegas pentingnya intervensi hukum internasional berbasis prinsip tanggung jawab melindungi (R2P) yang telah dianalisis sebelumnya sebagai instrumen normatif untuk mencegah pembantaian massal di wilayah Rakhine (Jati, 2018).

Upaya penegakan hukum internasional semakin kompleks ketika struktur kekuasaan militer di Myanmar beroperasi dalam sistem yang memberikan impunitas luas kepada pelaku, sehingga proses penyelidikan sering terhambat oleh tidak adanya akses terhadap bukti yang dikendalikan oleh rezim (Hasnal, 2024). Penolakan negara atas yurisdiksi ICC menempatkan para penyidik dalam posisi yang sulit, sebab tanpa kerja sama institusional, banyak elemen material kejahatan tidak dapat didokumentasikan secara langsung. Keadaan ini mendorong ICC untuk memaksimalkan bukti tidak langsung dari saksi lintas perbatasan dan lembaga internasional independen, meskipun pendekatan ini kerap dipersoalkan oleh negara pelaku sebagai bentuk intervensi (Bangladesh/Myanmar ICC, 2025). Tantangan akses terhadap bukti memperlihatkan bagaimana keadilan internasional sering berada pada posisi inferior ketika berhadapan dengan kekuatan negara yang memonopoli informasi strategis mengenai pola operasi militernya.

Evaluasi yuridis menunjukkan bahwa efektivitas ICC sangat dipengaruhi oleh kapasitas negara-negara Pihak untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan, sebab ICC tidak memiliki kepolisian sendiri yang dapat menjalankan perintah secara langsung (Myanmar ICJ, 2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada kemauan politik negara anggota, dan absennya Myanmar dalam Statuta Roma menjadikan penangkapan tokoh militer utama hampir mustahil kecuali terjadi perpindahan ke wilayah negara Pihak. Ketergantungan ini memperlihatkan

kelemahan struktural dalam sistem peradilan internasional, terutama ketika pelaku kejahatan berstatus pemimpin militer yang memiliki kekuasaan politik dan perlindungan internal. Situasi tersebut juga menegaskan bahwa keberlanjutan praktik impunitas dapat berlangsung selama negara-negara kawasan tidak menunjukkan kesediaan untuk bertindak secara kolektif berdasarkan prinsip hukum internasional publik.

Diskursus akademik terbaru menegaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya bergantung pada instrumen hukum pidana internasional, tetapi juga pada keberlanjutan tekanan diplomatik dan mekanisme bukti yang dikelola lembaga PBB, yang memberikan ruang bagi proses hukum di masa mendatang ketika situasi politik Myanmar berubah (Salsabila, 2025). Penguatan dokumentasi menjadi langkah strategis untuk mengisi kekosongan penegakan hukum langsung, sebab rekaman sistematis atas kejahatan memungkinkan pembuktian tetap dapat dilakukan meski proses hukum berlangsung bertahun-tahun setelah peristiwa terjadi. Evaluasi normatif memperlihatkan bahwa tantangan terbesar dalam kasus Rohingya adalah menjaga kontinuitas bukti dan memastikan bahwa rantai komando tetap dapat dilacak secara yuridis meski struktur negara berubah. Dimensi ini memperlihatkan bahwa keadilan internasional berjalan melalui mekanisme jangka panjang yang memerlukan komitmen lembaga global untuk mempertahankan perhatian terhadap peristiwa yang terjadi di Rakhine.

Perkembangan terbaru memperlihatkan bahwa permohonan surat perintah penangkapan terhadap Min Aung Hlaing menciptakan preseden penting bagi penerapan prinsip pertanggungjawaban komando, meskipun keberhasilan penegakannya masih menghadapi rintangan geopolitik yang kuat (Mufty, 2025). Pemimpin militer yang memegang effective control berada pada posisi strategis yang memungkinkan perintahnya memengaruhi seluruh operasi lapangan, sehingga argumen hukum terkait pengetahuan dan kelalaianya memiliki dasar kuat untuk diuji di hadapan tribunal internasional. Evaluasi yuridis menunjukkan bahwa langkah ICC memberikan sinyal bahwa pelanggaran sistematis tidak dapat diabaikan meski pelaku berstatus kepala negara de facto, sebuah prinsip yang semakin diperkuat dalam perkembangan hukum pidana internasional modern. Kompleksitas yurisdiksi dan keterbatasan penegakan fisik tetap menjadi tantangan besar, namun pijakan normatif yang telah terbentuk memperkuat harapan bahwa akuntabilitas terhadap kejahatan berat di Myanmar tidak akan hilang dari agenda hukum internasional.

KESIMPULAN

Kekerasan sistematis terhadap etnis Rohingya menempatkan Myanmar dalam sorotan hukum pidana internasional karena pola serangan yang meluas dan terstruktur memenuhi unsur kejahatan internasional berat. Analisis perbandingan unsur delik memperlihatkan bahwa Kejahatan terhadap Kemanusiaan lebih mudah dibuktikan secara yuridis dibanding Genosida, terutama karena pembuktian *dolus specialis* dalam Genosida masih menghadapi hambatan evidensial dan politik. Meskipun demikian, indikasi kuat terkait pola pemusnahan dan tindakan diskriminatif jangka panjang tetap memungkinkan proses hukum Genosida diajukan melalui mekanisme ICJ dalam kerangka tanggung jawab negara. Di sisi lain, yurisdiksi ICC yang bersifat parsial hanya memberikan ruang penuntutan atas tindakan yang memiliki keterkaitan dengan Bangladesh sebagai Negara Pihak, sehingga strategi penegakan hukum lebih realistik diarahkan pada kategori Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Dalam konteks akuntabilitas individu, doktrin tanggung jawab komando menjadi instrumen penting untuk menembus impunitas struktural Tatmadaw,

mengingat struktur komando yang hierarkis memungkinkan penjeratan aktor tingkat tinggi yang memiliki kontrol efektif atas operasi militer. Fragmentasi antara mandat ICJ dan ICC memperlihatkan tantangan institusional dalam menangani kejadian Rohingya secara komprehensif.

Kendala terbesar proses akuntabilitas terletak pada penolakan Myanmar terhadap kerja sama internasional, lemahnya mekanisme domestik, dan dukungan geopolitik yang melindungi elite militer dari proses hukum. Selain itu, efektivitas penegakan hukum internasional juga bergantung pada kapasitas negara pihak menjalankan perintah penangkapan, karena ICC tidak memiliki kekuatan eksekutor. Dalam kondisi tersebut, konsistensi dokumentasi, tekanan diplomatik, dan penguatan norma internasional menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan akuntabilitas jangka panjang. Secara keseluruhan, ini menegaskan bahwa penanganan kejadian terhadap etnis Rohingya memerlukan pendekatan ganda yang melibatkan mekanisme pidana internasional, tanggung jawab negara, serta upaya politik global untuk memastikan bahwa kejadian berat tidak berakhir tanpa pertanggungjawaban. Keberlanjutan upaya hukum melalui ICC, ICJ, dan lembaga PBB menjadi landasan penting untuk memastikan bahwa akuntabilitas terhadap kejadian berat tetap hidup dan dapat ditegakkan ketika kondisi politik memungkinkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, A., Wahdah, A. N., Nirwana, R. P., & Arini, D. R. (2025). Tantangan Implementasi Yurisdiksi ICC dalam Penegakan Hukum atas Kejadian Genosida di Negara Non-Pihak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4). approach, diakses 5 November 2025.
- Bangladesh/Myanmar / International Criminal Court*. (n.d.). Retrieved November 5, 2025, from <https://www.icc-cpi.int/victims/bangladesh-myanmar>
- Dewi, C. T. I. (2019). ICC and ASEAN: Weakening or Strengthening National Criminal Justice System?. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 6(2), 1.
- Hasnal, R. W. (2024). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Komando Ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *JURNAL HUKUM MILITER*, 17(2), 1-34.
- IHL Treaties - Statute of the International Criminal Court, 1998 - Article 28*. (n.d.). Retrieved November 5, 2025, from <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/icc-statute-1998/article-28?activeTab>
- Jati, I., & IP, S. (2018). Analisis Penerapan Responsibility To Protect (R2p) Dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan Di Rakhine: Studi Kasus Rohingya (2012-2017).
- Law Insider, "Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)," Law Insider, <https://www.lawinsider.com/id/dictionary/pendekatan-perundang-undangan-statute->
- Lestari, D. A. Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tindak Kejadian Genosida Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2017.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 1-15.
- Mufty, A. M., SH, M., & SH, M. (2025). *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.
- Muhammad Abdul Aziz, "Rohingya: Asal Usul, Akar Konflik dan Kondisi Terkini yang Memprihatinkan," *Indonesiana*, 23 Oktober 2020, <https://www.indonesiana.id/read/179791/rohingya-asal-usul-akar-konflik-dan-kondisi-terkini-yang-memprihatinkan>, diakses 5 November 2025.
- Myanmar: ICC Prosecutor's application for arrest warrant is a major step towards justice for the Rohingya | ICJ. (n.d.). Retrieved November 6, 2025, from <https://www.ici.org/myanmar-icc-prosecutors-application-for-arrest-warrant-is->

[a-major-step-towards-justice-for-the-rohingya/](#)

- Nurdiansyah, R. (2025). Dilema Etis Dalam Yudisial Menyelaraskan Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(1)), 217-230.
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Gema Keadilan*, 7(3), 115-138.
- Putri, P. B. P. K., Adelia, A., Noor, G. V., & Loso, L. (2025). Genosida Terhadap Warga Sipil: Evaluasi Terhadap Mekanisme Akuntabilitas Hukum Secara Internasional. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(2), 206-218.
- Salsabila, A., Hardini, F. D., Ramadhinnov, R., Aji, A. W., Ayuningsih, W., & Putra, A. A. (2025). PANDANGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PANDANGAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA DALAM KASUS ETNIS ROHINGYA. Judge: *Jurnal Hukum*, 6(01), 238-250.
- Setiyani, S., & Setiyono, J. (2020). Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 261-274.
- Setyardi, U. (2025). Asas Kemanusiaan Versus Kedaulatan Negara: Dilema Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Perbatasan Indonesia. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(3), 861-870.
- Tsurayya Meuthia Rahmah dkk., "Pelanggaran Konvensi Genosida 1948: Analisis Kasus The Gambia v. Myanmar di Mahkamah Internasional (2019)," (Artikel, Januari 2025), hlm. 5.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Jurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.